



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 19

TAHUN 2001

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU
PENGGABUNGAN DESA / PEDUKUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa/Pedukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Pedukuhan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN
DESA / PEDUKUHAN**

B A B I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
5. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
7. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan masyarakat seperti kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
10. Pembentukan Desa/Pedukuhan adalah pembentukan desa/pedukuhan baru sebagai akibat pemecahan atau penggabungan;
11. Pemecahan Desa/Pedukuhan adalah tindakan mengadakan desa/pedukuhan baru yang berasal dari wilayah desa/pedukuhan yang sudah ada;

12. Penggabungan Desa/Pedukuhan adalah tindakan menggabungkan sebagian atau seluruh wilayah desa/pedukuhan, 2 (dua) desa/pedukuhan atau lebih ke dalam desa/pedukuhan lain untuk menjadi 1 (satu) desa/pedukuhan atau desa/pedukuhan baru;
13. Penghapusan Desa/Pedukuhan adalah tindakan meniadakan desa/pedukuhan yang telah ada;
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Dukuh;
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa/pedukuhan dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa/pedukuhan dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa/ pedukuhan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta keberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa.

Pasal 3

Desa/pedukuhan yang karena perkembangan keadaan masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus/digabung.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Desa

Paragraf Satu

Pembentukan akibat Pemecahan

Pasal 4

Persyaratan pembentukan desa akibat pemecahan desa adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 3000 jiwa dan 750 kepala keluarga;
- b. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. tersedianya potensi di desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta keberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa; dan
- e. tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan desa.

Paragraf Dua

Pembentukan akibat Penggabungan

Pasal 5

Persyaratan pembentukan desa akibat penggabungan desa adalah sebagai berikut :

- a. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- c. tersedianya potensi di desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta keberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa; dan
- d. tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial produksi dan pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Penghapusan Desa

Pasal 6

Persyaratan penghapusan desa adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk tidak mencapai batas sebagaimana tersebut Pasal 4 huruf a;
- b. tidak berdayaguna dan berhasilgunanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. tidak tersedianya potensi desa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta keberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi desa; dan
- d. tidak tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan desa.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 7

- (1) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa diusulkan oleh Lurah atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa yang melibatkan lebih dari satu desa dilakukan atas usul para Lurah dengan persetujuan masing-masing BPD dari desa-desa terkait yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meneliti dan menganalisis usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk menilai kelayakannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah dimaksud ayat (4) Pasal ini berlaku secara efektif paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (6) Selama Peraturan Daerah belum berlaku secara efektif, Bupati mempersiapkan desa yang ditetapkan untuk dilakukan pembinaan.
- (7) Dengan berakhirnya persiapan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, Bupati mengukuhkan desa tersebut sebagai desa di wilayah Daerah.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan batas antara wilayah desa satu dengan wilayah desa lain, ditetapkan tanda batas wilayah desa berdasarkan asal usul dan persetujuan dari desa yang berbatasan wilayahnya dengan Keputusan Bersama Lurah.
- (2) Batas wilayah desa, dapat berupa batas alam atau batas buatan.
- (3) Perubahan batas wilayah dapat disebabkan karena adanya pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa.

Pasal 9

Batas wilayah desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 10

- (1) Desa dibagi dalam beberapa wilayah yang disebut Pedukuhan.
- (2) Pembagian wilayah desa disesuaikan dengan adat istiadat, asal usul, kondisi geografis dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
 - b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Desa wajib untuk ikut menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN PEDUKUHAN

Bagian Pertama

Pembentukan Pedukuhan

Paragraf Satu

Pembentukan akibat Pemecahan

Pasal 12

Persyaratan pembentukan Pedukuhan akibat pemecahan pedukuhan adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 300 jiwa dan 75 kepala keluarga ;
- b. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Paragraf Dua

Pembentukan akibat Penggabungan

Pasal 13

Persyaratan pembentukan pedukuhan akibat penggabungan pedukuhan adalah sebagai berikut :

- a. luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. kondisi sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua

Penghapusan Pedukuhan

Pasal 14

Persyaratan penghapusan pedukuhan adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk tidak mencapai batas sebagaimana tersebut Pasal 12 huruf a; dan
- b. tidak berdaya guna dan berhasil gunanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 15

Mekanisme pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan pedukuhan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Penetapan pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan pedukuhan dengan Peraturan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Desa/Pedukuhan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sebagai Desa/Pedukuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

Drs. S U T I T O

NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2001 NOMOR 19 SERI ' D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU
PENGGABUNGAN DESA/PEDUKUHAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

ayat (1) Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

ayat (2) Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

ayat (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hal, usul-usul dan adat istiadat Desa.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, yang di dalam BAB II mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan prakarsa masyarakat adalah prakarsa masyarakat setempat.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan tersedianya potensi di desa adalah potensi yang tercermin dalam sumber daya alam yaitu tersedianya tanah kas desa yang cukup dan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa..

huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

- Yang dimaksud batas alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain-lain;
- Yang dimaksud batas buatan seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain-lain.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

oooo0000oooo